

Penyebaran dan Pengancaman Video/Foto Asusila oleh Orang Terdekat Ditinjau dari Pasal 369 Ayat 1 KUHP Dalam Putusan MA No.52 K/PID/2022

Thalya Angelia Pelawi¹, Sri Reza Sinaga², Rhemaulus Gaho³, Optimal Gea⁴, Sahata Manalu⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

angeliathalia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus pemerasan dengan ancaman yang melibatkan ancaman penyebaran informasi pribadi melalui media digital, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ancaman yang dilakukan tidak terealisasi sepenuhnya dalam bentuk penyebaran informasi yang merusak reputasi korban, ancaman tersebut tetap memenuhi unsur pemerasan dengan ancaman menurut Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sistem hukum Indonesia dalam menangani kejahatan berbasis teknologi, terutama terkait dengan pengumpulan bukti digital yang mudah diubah atau dihapus oleh pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan cybercrime, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam forensik digital, serta edukasi masyarakat tentang risiko kejahatan digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum Indonesia yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci

Pemerasan, Ancaman, Media Digital, Penyebaran, Forensik Digital, Perlindungan

Pendahuluan

Dalam era digital, kejahatan berbasis teknologi informasi semakin sering terjadi, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran privasi individu. Salah satu bentuk kejahatan yang sering muncul adalah penyebaran atau ancaman penyebaran video atau foto asusila. Kasus ini menjadi lebih kompleks ketika pelaku adalah orang terdekat korban, seperti pasangan, teman, atau rekan kerja. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral, psikologis, dan sosial korban, yang dapat berujung pada kerugian besar bagi kehidupan korban. Penyebaran atau ancaman penyebaran konten asusila sering kali digunakan pelaku sebagai alat untuk memeras korban. Dengan menempatkan korban dalam

situasi tertekan, pelaku memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah uang atau keuntungan tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa ancaman pencemaran nama baik, termasuk melalui media seperti foto atau video asusila, merupakan unsur penting dari tindak pidana ini. FIQIH & Dona (2024)

Kasus-kasus seperti ini membutuhkan perhatian serius dari sistem hukum, terutama dalam memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Salah satu kasus penting yang dapat dijadikan acuan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022. Kasus ini melibatkan unsur pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban melalui ancaman penyebaran informasi yang merusak reputasi. Dalam konteks ini, Pasal 369 Ayat (1) KUHP diterapkan untuk mengadili perbuatan pelaku. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini memberikan penegasan bahwa sekalipun ancaman tersebut baru sebagian direalisasikan, unsur “pemerasan dengan ancaman” dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum mengakui pentingnya melindungi korban dari tindakan intimidasi berbasis ancaman, termasuk ancaman penyebaran konten yang dapat mencemarkan nama baik. Putusan ini juga menjadi yurisprudensi yang penting dalam mengatasi kasus serupa di masa depan.

Dalam kasus penyebaran atau ancaman penyebaran video atau foto asusila, tantangan utama adalah pembuktian unsur-unsur pidana, terutama ancaman dan maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 52 K/Pid/2022 menunjukkan bagaimana unsur-unsur ini dapat dibuktikan secara hukum, bahkan ketika pelaku menggunakan taktik manipulatif untuk menekan korban. Hal ini memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam kasus penyebaran atau ancaman penyebaran konten asusila oleh orang terdekat korban. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban dan pentingnya penerapan hukum secara konsisten untuk menjaga keadilan di era digital yang penuh tantangan ini. Arsyad & Narulita (2022) sertakan catatan kaki berisi hal, tahun, judul

Membahas kasus penyebaran dan ancaman penyebaran video atau foto asusila oleh orang terdekat, ditinjau dari Pasal 369 Ayat (1) KUHP, memiliki urgensi yang mendalam dalam berbagai aspek. Di era digital yang semakin maju, privasi individu menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi. Tindakan penyebaran atau ancaman penyebaran konten asusila tidak hanya mencemarkan nama baik korban tetapi juga merusak martabat mereka sebagai manusia. Dengan demikian, pembahasan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan privasi, sekaligus mendukung upaya penegakan hukum yang dapat melindungi korban dari kejahatan berbasis teknologi. FIQIH & Dona (2024)

Selain itu, Pasal 369 Ayat (1) KUHP, yang mengatur tindak pidana pemerasan dengan ancaman, sering kali digunakan untuk menjerat pelaku dalam berbagai konteks. Namun, penerapannya dalam kasus yang melibatkan teknologi digital dan hubungan personal, seperti antara pasangan atau rekan dekat, masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 memberikan panduan konkret tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi kompleks ini, sehingga dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa. Pratiwi (2023). Di sisi lain, urgensi pembahasan ini juga terletak pada meningkatnya angka kejahatan berbasis ancaman di dunia digital. Dengan akses yang mudah terhadap teknologi, pelaku semakin sering menggunakan ancaman penyebaran konten untuk menekan korban demi keuntungan pribadi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga berdampak psikologis, seperti trauma dan hilangnya rasa aman. Dengan mengkaji kasus ini secara mendalam, dapat

ditemukan celah atau kekuatan dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki atau dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi korban. Lebih jauh lagi, hubungan antara pelaku dan korban, yang sering kali melibatkan orang terdekat, menambah kompleksitas kasus ini. Pelaku menggunakan kepercayaan yang diberikan korban untuk melakukan kejahatan, sehingga kasus ini juga menjadi isu moral dan sosial yang membutuhkan perhatian serius. Santo Agustinus (n.d.). Rumusan masalah: Apa Faktor Penyebaran Dan Pengancaman Video/Foto Asusila Oleh Orang Terdekat Ditinjau Dari Pasal 369 Ayat 1 KUHP? Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Dan Pengancaman Video/Foto Asusila Oleh Orang Terdekat Ditinjau Dari Pasal 369 Ayat 1 KUHP?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma atau aturan hukum yang berlaku, serta penerapan dan penegakan hukum dalam kasus tertentu. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam kasus pemerasan dengan ancaman, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dan diperoleh melalui perantara, seperti buku, jurnal, artikel, situs, dan literatur hukum yang terkait konsep tindak pidana pemerasan, ancaman berbasis teknologi. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis data primer, untuk memberikan pemahaman teoretis yang mendalam mengenai konsep hukum terkait tindak pidana pemerasan dan ancaman. Sementara itu, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau objek penelitian. Data primer digunakan untuk memastikan validitas informasi, misalnya dengan mengkaji langsung putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer. Sumber bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan, terutama Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, yang menjadi fokus utama penelitian ini.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku teks hukum yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, literatur yang membahas konsep tindak pidana pemerasan, ancaman berbasis teknologi, serta yurisprudensi dan rancangan undang-undang. Sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoretis terhadap kasus yang dibahas.

Dengan menggunakan data yang komprehensif dari kedua jenis bahan hukum ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh mengenai penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi di era digital. Menggunakan metode kualitatif adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam kasus penyebaran konten asusila.

Menggunakan metode analisis deskriptif, Logis dalam penarikan analisis data yang telah dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis penerapan hukum dalam kasus yang sedang dianalisis. Penulis akan menggambarkan penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 dengan mengkaji unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut serta bagaimana penerapannya terhadap fakta-fakta dalam kasus yang ditangani. Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, serta dampaknya terhadap penegakan hukum terkait kejahatan digital. Penulis akan mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana unsur-unsur dalam pasal tersebut diterapkan oleh pengadilan, khususnya mengenai ancaman dan pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan media digital seperti video atau foto asusila. Selain itu, penelitian ini juga akan menggambarkan proses hukum yang terjadi dalam kasus tersebut, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas penerapan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dalam menghadapi tantangan baru di era digital.

Pembahasan

Faktor Penyebaran dan Pengancaman Video/Foto Asusila oleh Orang Terdekat Ditinjau dari Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022

Kasus penyebaran dan pengancaman penyebaran video atau foto asusila oleh orang terdekat merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang cermat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, pelaku menggunakan ancaman untuk menyebarkan informasi pribadi korban sebagai alat pemerasan, yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Penyebaran atau ancaman penyebaran konten asusila oleh orang terdekat ini melibatkan sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari hubungan personal antara pelaku dan korban hingga peran teknologi digital yang mempermudah pelaku melakukan ancaman. Edrisy, I.F & Rozi, F.(2021)

Faktor hubungan personal antara pelaku dan korban menjadi salah satu alasan utama mengapa kasus ini menjadi sangat kompleks. Pelaku, yang sering kali merupakan pasangan, teman dekat, atau rekan kerja, memiliki akses langsung ke informasi pribadi korban, termasuk video atau foto asusila. Kepercayaan yang ada dalam hubungan tersebut kerap disalahgunakan untuk menekan atau mengancam korban. Dalam banyak kasus, korban sering kali merasa ragu untuk melaporkan tindakan pelaku karena faktor emosional, rasa malu, atau bahkan ketergantungan secara sosial atau finansial terhadap pelaku. Hal ini menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan terhadap intimidasi dan manipulasi.

Kemajuan teknologi digital juga menjadi faktor signifikan dalam kasus ini. Teknologi memungkinkan pelaku untuk dengan mudah mengakses, menyimpan, dan menyebarkan konten asusila dengan cepat dan tanpa batasan geografis. Media sosial, aplikasi perpesanan, dan platform berbagi konten telah menjadi alat utama yang digunakan pelaku untuk menyampaikan ancaman. Selain itu, teknologi juga memberikan anonimitas yang membuat pelaku merasa lebih leluasa untuk melakukan tindakan mereka tanpa takut mudah terlacak. Dalam kasus ini, ancaman penyebaran informasi sensitif melalui media digital digunakan pelaku sebagai alat untuk memaksa korban menyerahkan sejumlah uang, yang kemudian

memenuhi unsur pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP.

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam kasus ini. Ancaman penyebaran konten asusila dapat memberikan tekanan mental yang luar biasa pada korban. Rasa takut akan merusak reputasi, malu, dan stigma sosial yang mungkin timbul membuat korban merasa terpojok dan terpaksa memenuhi tuntutan pelaku. Dari sudut pandang hukum, dampak psikologis ini menunjukkan bahwa ancaman, meskipun belum terealisasi secara konkret, sudah cukup untuk memenuhi unsur pemaksaan dalam tindak pidana pemerasan. Hal ini juga menegaskan bahwa Pasal 369 Ayat (1) KUHP dirancang untuk melindungi korban tidak hanya dari kerugian material tetapi juga dari tekanan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh ancaman tersebut. Amelia, M. (2018)

Kurangnya edukasi tentang privasi digital menjadi faktor lain yang turut berkontribusi dalam meningkatnya kasus ancaman penyebaran konten asusila. Banyak individu yang tidak menyadari risiko membagikan informasi atau konten pribadi melalui media digital, terutama kepada orang yang dianggap dekat. Kurangnya pemahaman ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan mereka. Edukasi tentang pentingnya menjaga privasi digital dan kesadaran akan risiko yang muncul dari kejahatan berbasis teknologi perlu ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Selain itu, penegakan hukum dalam kasus ini menghadapi tantangan besar dalam pembuktian ancaman yang dilakukan melalui media digital. Bukti-bukti seperti pesan teks, email, atau konten media sosial sering kali mudah dihapus atau diubah oleh pelaku, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang sah. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022, pengadilan menilai bahwa ancaman verbal yang dilakukan pelaku, meskipun belum terealisasi sepenuhnya, sudah cukup untuk memenuhi unsur “ancaman” dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi dan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada korban.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kasus penyebaran dan ancaman penyebaran video atau foto asusila oleh orang terdekat menjadi refleksi dari tantangan besar yang dihadapi sistem hukum Indonesia dalam era digital. Penerapan Pasal 369 Ayat (1) KUHP dalam kasus ini menjadi bukti bahwa hukum Indonesia memiliki potensi untuk melindungi korban dari kejahatan berbasis ancaman. Namun, dibutuhkan langkah-langkah lebih lanjut, seperti pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat, untuk memastikan perlindungan hukum yang maksimal di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Penyebaran dan Pengancaman Video/Foto Asusila pada Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022

Dalam kasus pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP, Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 mencerminkan pertimbangan hukum yang mendalam oleh majelis hakim. Kasus ini melibatkan ancaman penyebaran informasi yang sensitif, yang dalam konteks hukum, memenuhi unsur ancaman yang digunakan untuk memaksa korban menyerahkan barang atau keuntungan tertentu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada sejumlah aspek, baik dari segi fakta hukum, bukti, maupun dampak terhadap korban. Pertama, majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam kasus ini, pelaku mengancam akan menyebarkan informasi mengenai kegiatan ilegal korban (illegal logging), yang dapat mencemarkan nama baik korban dan merusak reputasi sosialnya. Meskipun ancaman tersebut



belum direalisasikan secara konkret, hakim menilai bahwa tindakan ancaman itu sendiri sudah cukup untuk membuat korban merasa tertekan dan menyerahkan sebagian uang yang diminta oleh pelaku. Fakta ini menjadi dasar untuk menyatakan bahwa unsur "ancaman" dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Al Aziz, A. H., & Hasan (2024)

Kedua, hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk bukti digital yang menunjukkan adanya komunikasi antara pelaku dan korban. Meskipun bukti ancaman berbasis digital sering kali mudah dihapus atau diubah, dalam kasus ini, bukti yang ada dinilai cukup untuk menunjukkan adanya niat pelaku untuk memaksa korban melalui ancaman. Hakim juga menilai bahwa meskipun korban hanya menyerahkan sebagian dari tuntutan pelaku (Rp150 juta dari Rp300 juta yang diminta), tindakan tersebut sudah memenuhi unsur "memberikan sesuatu barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Ketiga, hakim mempertimbangkan niat pelaku sebagai elemen penting dalam tindak pidana ini. Dalam pandangan hakim, ancaman yang dilakukan pelaku memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Meskipun pelaku belum menyebarkan informasi yang diancamkan, niat untuk memaksa korban dengan menggunakan ancaman tersebut sudah memenuhi unsur pemerasan dengan ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum, niat pelaku dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan, meskipun tindakan yang diancamkan belum sepenuhnya dilakukan.

Keempat, hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban akibat ancaman tersebut. Ancaman penyebaran informasi sensitif tidak hanya berpotensi mencemarkan nama baik korban, tetapi juga memberikan tekanan mental yang signifikan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa ancaman yang dilakukan oleh pelaku telah menyebabkan ketakutan dan tekanan pada korban, yang membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi sebagian tuntutan pelaku. Dampak ini menjadi salah satu faktor penting yang diperhitungkan oleh hakim dalam menegaskan bahwa tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Kelima, hakim mempertimbangkan fungsi hukum sebagai alat perlindungan masyarakat, khususnya terhadap kejahatan berbasis teknologi yang semakin marak. Dalam putusan ini, hakim menegaskan pentingnya memberikan efek jera kepada pelaku agar kejahatan serupa tidak terulang di masa depan.

Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim berupaya memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, sehingga dapat melindungi individu lain dari ancaman serupa di era digital. Keseluruhan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim pada Mahkamah Agung telah mengedepankan aspek keadilan, perlindungan korban, dan penegakan hukum dalam kasus ini. Putusan ini tidak hanya menguatkan bahwa ancaman verbal atau potensi penyebaran informasi sensitif sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman, tetapi juga menegaskan bahwa hukum dapat melindungi hak privasi di tengah tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting dalam penanganan pengancaman. Harahap, T. (2022)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 merupakan contoh nyata bagaimana hukum pidana Indonesia dapat diterapkan untuk menangani kasus pemerasan dengan ancaman, khususnya dalam konteks kejahatan berbasis teknologi. Dalam kasus ini, pelaku mengancam korban dengan menyebarkan informasi sensitif yang berpotensi mencemarkan nama baik korban untuk memaksa korban menyerahkan sejumlah uang. Meskipun ancaman tersebut belum terealisasi sepenuhnya, hakim menilai bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini mencakup fakta hukum, bukti ancaman, niat pelaku, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Hakim juga mempertimbangkan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada

korban kejahatan berbasis teknologi, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Putusan ini menunjukkan bahwa ancaman verbal atau potensi penyebaran informasi sensitif sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana, selama ancaman tersebut menyebabkan korban merasa tertekan dan dipaksa memenuhi tuntutan pelaku.

Kesimpulannya, putusan ini tidak hanya menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi langkah maju dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan martabat individu. Keputusan tersebut menjadi preseden penting bagi penanganan kasus serupa di masa depan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dalam menangani kejahatan berbasis ancaman di era digital.

Kesimpulan

Penerapan Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid/2022 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menangani kasus kejahatan berbasis ancaman yang melibatkan teknologi. Dalam kasus ini, meskipun ancaman yang disampaikan oleh pelaku belum sepenuhnya terealisasi, seperti penyebaran informasi yang dapat merusak nama baik korban, Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa ancaman tersebut cukup signifikan untuk memenuhi unsur pemerasan dengan ancaman yang tercantum dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP. Keputusan ini menegaskan bahwa meskipun ancaman tersebut bersifat verbal atau hanya berpotensi menyebabkan kerusakan, dampak psikologis yang ditimbulkan bagi korban sudah cukup untuk menganggap perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam penerapan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi, sistem hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengumpulan bukti dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi, khususnya bukti yang diperoleh dari media digital seperti pesan teks, email, atau media sosial. Bukti-bukti digital ini sangat rentan untuk diubah atau dihapus oleh pelaku, yang tentunya mempersulit proses investigasi dan pembuktian di pengadilan. Kejahatan seperti pemerasan berbasis ancaman melalui teknologi juga sering kali menuntut pembuktian yang lebih rumit, karena ancaman yang disampaikan tidak selalu berwujud fisik atau langsung, tetapi lebih bersifat psikologis dan tersembunyi dalam komunikasi digital yang bisa sangat sulit untuk dilacak.

Selain itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan ancaman melalui media digital, sering kali ancaman tersebut tidak langsung tampak dalam tindakan konkret, sehingga sistem hukum harus lebih sensitif terhadap dampak psikologis yang dialami oleh korban. Meskipun ancaman belum tentu diterjemahkan dalam bentuk penyebaran informasi atau kerusakan yang nyata, korban bisa saja merasa sangat terancam atau bahkan traumatis. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya memandang ancaman berdasarkan realisasi fisik atau materialnya, tetapi juga memperhitungkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Perlindungan terhadap hak privasi individu, yang sering kali terancam dalam kejahatan berbasis teknologi, harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum di era digital ini.

Seiring dengan perkembangan pesat dunia digital, tantangan tersebut memerlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap ancaman yang muncul. Untuk itu, salah satu rekomendasi penting adalah memperkuat regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan kejahatan dunia maya. Undang-undang yang mengatur tentang cybercrime perlu diperbarui agar dapat menangani kejahatan berbasis teknologi dengan lebih efektif. Regulasi yang lebih jelas tentang bagaimana kejahatan yang melibatkan ancaman digital dapat dihukum

dengan tegas sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang semakin terhubung melalui teknologi. Tanpa pembaruan dalam regulasi, kejahatan berbasis digital akan terus berkembang dengan cepat, sementara sistem hukum akan kesulitan mengikuti laju perubahan tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi hal yang tak kalah penting. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan lebih lanjut mengenai teknik-teknik forensik digital dan cara-cara pengumpulan bukti yang relevan dalam kejahatan dunia maya. Pelatihan ini sangat diperlukan agar aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus kejahatan berbasis ancaman yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi digital lainnya. Pengetahuan yang lebih mendalam mengenai cara melacak bukti elektronik dan memprosesnya secara sah akan membantu dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan lebih cepat dan tepat. Keterampilan ini juga akan memperkuat ketahanan sistem hukum dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan yang tidak hanya mengancam privasi, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial dan psikologis korban.

References

- Al Aziz, A. H., & Hasan, Z. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 341-355.
- Amelia, M. (2018). Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Elektronik.
- Aritonang, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pengancaman Kepada Debitur dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan OJK (Studi Kasus Dompot Kartu) (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Arsyad, J. H., & Narulita, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26-41.
- Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 98-109.
- FIQIH, K., & Dona, F. (2024). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI MICHAT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo) (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Harahap, T. (2022). Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Independen, L., & Manusia, L. N. H. A. (2019). 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+ 25) di Indonesia.

Pratiwi, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

Pujiati, E. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN PENGANCAMAN PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS GRESIK).

Santo Agustinus, V. PENERAPAN PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN CARA MENYEBARKAN FOTO ATAU VIDEO PORNO MILIK KORBAN (Studi Perkara: 55/Pid. Sus/2019/PN. Gsk). Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 12(1), 1-5.
